



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Bil.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

**WINAYU Binti SATAR**, Perempuan, lahir di Sidoarjo, 07 Juli 1977/ umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sentoso RT 010 RW. 004 Kelurahan Glanggang kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : 1. SUEB EFENDI, SH., 2. RUDI PRASETYO, SH., dan 3. UBAIDILLAH, SH., para advokat/Pengacara pada Kantor Hukum SUEB EFENDI, SH. & PARTNERS, beralamat di Jl. Raya Cangkring Malang Dusun Nyangkring Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 26 Januari 2022 dengan nomor urut 37, selanjutnya di sebut sebagai ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi - saksi yang diajukan pemohon dipersidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya tanggal 25 Januari 2022 perihal : **Penetapan Permohonan Perwalian Anak** yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dalam Register Perkara Nomor : 20/Pdt.P/2022/PN.Bil telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah sah dengan seorang pria bernama HERU PUJIATMOKO pada tanggal 24 April 2009 , sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 113/61/IV/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa dari Pernikahan Pemohon Tersebut telah dilahirkan 1 (Satu) orang anak yang bernama :
  - a. KHARINA PANGESTU Binti HERU PUJIATMOKO (Alm), Umur 12 tahun ( lahir Pada Tanggal :19 Maret 2010 )

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Bil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama HERU PUJIATMOKO telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2020 sebagaimana tercatat pada surat kematian Nomor : 474.1/05/424.302.1.01/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gelanggang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
4. Bahwa semasa hidup Almarhum HERU PUJIATMOKO diketahui telah meninggalkan harta warisan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Perkara :0327/Pdt.G/2021/PA.Bgl yang telah di putuskan pada hari senin tanggal 21 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap/ ingkrah adalah :
  - a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah Luas 105 M2 dengan No Shm: 00341 Atas Nama HERU PUJIATMOKO yang terletak di Desa Gelanggang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Husen Bin Soleh Assegaf  
Sebelah Selatan : Jalan Kavling dan tanah milik Ngatimen  
Sebelah Timur : Rumah Milik H. Mufid  
Sebelah Barat : tanah dan rumah Milik Yunus Ardianto
  - b. Sepeda Motor Merk Honda Nopol N 2363 TGZ Nomor mesin KF41E1104502 Nomor rangka MH1KF4114JK103850, warna Silver atas nama Heru Pujiatmoko
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum HERU PUJIATMOKO diketahui telah menikah secara sah sebanyak 2 (Dua) Kali, yang mana Pernikahan pertama dengan seorang perempuan yang bernama SHIERLY FEBRIANI binti SUMARDIYANTO yang berakhir dengan Perceraian Sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bangil Yang Teregister Nomor 1254/Pdt.G/2008/PA.Bgl, Putusan Verstek Yang di Putuskan Pada 5 Januari 2009 dan Akte Cerai Nomor :0116/AC/2009/PA.Bgl dan Pernikahan yang Kedua dengan seorang perempuan yang bernama WINAYU binti SATAR yaitu (**PEMOHON**)
6. Bahwa diketahui Almarhum HERU PUJIATMOKO selama menikah dengan Saudari SHIERLY FEBRIANI binti SUMARDIYANTO telah dilahirkan 2 (dua) Orang Anak yang bernama :
  - a. ANGGA LEONIKA Bin HERU PUJIATMOKO (Alm) Umur 28 Tahun
  - b. BELLA LEONIKA Binti HERU PUJIATMOKO (Alm) Umur 24 Tahun
7. Bahwa dengan meninggalnya Suami Pemohon tersebut, maka yang berhak menjadi Ahli waris berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Perkara :0327/Pdt.G/2021/PA.Bgl yang telah di putuskan pada hari senin tanggal 21 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap/ ingkrah adalah sebagai berikut :
  - a. WINAYU binti SATAR dalam kedudukannya sebagai Istri
  - b. ANGGA LEONIKA Bin HERU PUJIATMOKO dalam kedudukannya sebagai anak Laki-Laki

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. BELLA LEONIKA Binti HERU PUJIATMOKO (Alm) dalam kedudukannya sebagai anak Perempuan
  - d. KHARINA PANGESTU Binti HERU PUJIATMOKO (Alm) dalam kedudukannya sebagai anak Perempuan
8. Bahwa untuk kebutuhan hidup dan pendidikan anak Pemohon serta kebutuhan hidup para Ahli waris yang lain, maka harta peninggalan HERU PUJIATMOKO (Alm) tersebut pada Posita Poin 4 diatas telah di sepakati dijual secara bersama-sama dan dibagi secara Waris berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 0327/Pdt.G/2021/PA.Bgl , akan tetapi proses penjualan tersebut mengalami hambatan/ kendala didalam Administrasi jual beli pada Notaris yang mana dikarenakan Anak Pemohon yang bernama :
- a. KHARINA PANGESTU Binti HERU PUJIATMOKO (Alm) Umur 12 tahun ( lahir Pada Tanggal :19 Maret 2010 )  
Masih dibawah umur yang menurut hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum menjual terhadap bagian harta yang menjadi haknya (hak bagian dari anak yang masih dibawah umur) tersebut pada Posita Poin 4 diatas, kecuali diwakili oleh orang tuanya/walinya;
9. Bahwa menurut hukum BW yang dinyatakan dengan "DEWASA" adalah telah berusia 21 tahun atau telah menikah atau telah kuwat gawe (Hukum Adat), sedangkan anak pemohon yang bernama KHARINA PANGESTU Binti HERU PUJIATMOKO belum menikah dan belum bekerja. Sehingga dengan demikian KHARINA PANGESTU Binti HERU PUJIATMOKO adalah dinyatakan sebagai anak yang masih dibawah umur;
10. Bahwa atas hal yang demikian, maka Pemohon memohon pada Pengadilan Negeri Bangil untuk memberi izin kepada Pemohon baik untuk kepentingan sendiri maupun sebagai Ibu kandung bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon dalam rangka pembagian waris atas harta peninggalan ayahnya HERU PUJIATMOKO (Alm) suami Pemohon dan untuk lainnya untuk menghadap Pejabat Akta Tanah (PPAT) / Notaris, serta menandatangani surat-surat yang berkaitan tentang hak anak Pemohon sebagai Ahliwaris terkait :
- a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah Luas 105 M2 dengan No Shm: 00341 Atas Nama HERU PUJIATMOKO yang terletak di Desa Gelanggang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Tanah milik Husen Bin Soleh Assegaf  
Sebelah Selatan : Jalan Kavling dan tanah milik Ngatimen  
Sebelah Timur : Rumah Milik H. Mufid  
Sebelah Barat : tanah dan rumah Milik Yunus Ardianto

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sepeda Motor Merk Honda Nopol N 2363 TGZ Nomor mesin KF41E1104502 Nomor rangka MH1KF4114JK103850, warna Silver atas nama Heru Pujiatmoko

11. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka terlebih dahulu harus adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangil mengenai Permohonan Perwalian anak dari Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian tersebut di atas maka kami memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangil cq. Mejlis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon Selaku Ibu dan wali yang sah dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama KHARINA PANGESTU Binti HERU PUJIATMOKO (Alm), Umur 12 tahun ( lahir Pada Tanggal :19 Maret 2010) untuk mewakili menghadap pejabat pembuat Akte Tanah/Notaris serta menandatangani Surat-Surat maupun Akte-Akte persyatan Admistrasi jual beli yang berkaitan dalam hal untuk sepakat pembagian waris kepada semua Ahli waris;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dengan didampingi Kuasa Hukumnya hadir kedepan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon mapun Kuasanya menyatakan ada perbaikan pada petitum permohonan pada angka 2 yakni yang menyatakan Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon Selaku Ibu dan wali yang sah dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama KHARINA PANGESTU Binti HERU PUJIATMOKO (Alm), Umur 12 tahun ( lahir Pada Tanggal :19 Maret 2010) untuk mewakili menghadap pejabat pembuat Akte Tanah/Notaris serta menandatangani Surat-Surat maupun Akte-Akte persyatan Admistrasi jual beli yang berkaitan dalam hal untuk sepakat pembagian waris kepada semua Ahli waris dirubah hingga menjadi Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon Selaku Ibu dan wali yang sah dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama KHARINA PANGESTU Binti HERU PUJIATMOKO (Alm), Umur 12 tahun ( lahir Pada Tanggal :19 Maret 2010) untuk mewakili menghadap pejabat pembuat Akte Tanah/Notaris serta menandatangani Surat-Surat maupun Akte-Akte persyatan Admistrasi jual beli .

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WINAYU, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Buku Nikah istri, Nomor 113/61/IV/2009 antara Heru Pujiatmoko dengan Winayu, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kartu Keluarga No. 3514132708130001 atas nama HERU PUJIATMOKO, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 006673/IST/2011 atas nama KHARINA PANGESTU, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy sesuai aslinya berupa Surat Kematian No.Reg.474.1/05/424.302.1.01/2021 atas nama HERU PUJIATMOKO, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy sesuai aslinya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00341 atas nama HERU PUJIATMOKO, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy sesuai aslinya berupa Salinan putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0327/Pdt.G/2021/PA. Bgl, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nopol N-2363-TCZ atas nama HERU PUJIATMOKO, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Identitas pemilik berupa BPKB Nopol N-2363-TCZ atas nama HERU PUJIATMOKO, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy dari fotocopy, berupa Whashap, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Foto Copy dari fotocopy, berupa Whashap, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Foto Copy dari fotocopy, berupa Whashap, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **MUSLIMIN** dan **ASKAD** dibawah sumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi **MUSLIMIN**

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon bernama HERU PUJIATMOKO dan menikah pada tanggal 24 April 2009;
- Bahwa dalam pernikahan dengan suaminya (Heru Pujiatmoko) dengan Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama KHARINA PANGESTU umur 12 tahun;
- Bahwa suami Pemohon (Heru Pujiatmoko) sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon (Heru Pujiatmoko) meninggalkan harta warisan berupa : sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah luas 105 M2 atas nama Heru Pujiatmoko dan juga sepeda motor merk Honda Nopol N-2363-TGZ atas nama Heru Pujiatmoko;
- Bahwa Harta peninggalan berupa rumah bangunan tersebut terletak di Desa Glanggang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Rumah tersebut sekarang kosong tidak ada yang menempati;
- Bahwa rencana rumah tersebut akan dijual dan akan dibeli rumah lagi yang dekat dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Kharina Pangestu sekarang ikut dengan orang tua Pemohon karena berdekatan dengan tempat sekolah anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah peninggalan alm Heru Pujiatmoko tersebut oleh ahli waris akan dijual;
- Bahwa Almarhum Heru Pujiatmoko semasa hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Istri pertama alm.Heru Pujiatmoko bernama Sherly Febriani binti Sumardiyanto berakhir dengan perceraian dan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing : bernama 1. Angga Leonika (28 tahun) dan 2. Bella Leonika (24 tahun, dan isteri kedua adalah Pemohon (WINAYU) dan mempunyai 1 orang anak bernama Kharina Pengestu (12 tahun);
- Bahwa Harta peninggalan Alm.Heru Pujiatmoko akan dijual karena telah disepakati secara bersama-sama dan dibagi secara waris berdasarkan putusan Pengadilan Agama;

## 2. Saksi **ASKAD**

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa dalam pernikahan dengan suaminya (Heru Pujiatmoko) dengan Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama KHARINA PANGESTU umur 12 tahun;
- Bahwa Suami Pemohon (Heru Pujiatmoko) sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon (Heru Pujiatmoko) meninggalkan harta warisan berupa : sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah luas 105 M2 atas nama Heru Pujiatmoko dan juga sepeda motor merk Honda Nopol N-2363-TGZ atas nama Heru Pujiatmoko;
- Bahwa Harta peninggalan berupa rumah bangunan tersebut terletak di Desa Glanggang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Rumah tersebut sekarang kosong tidak ada yang menempati;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Bil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencana rumah tersebut akan dijual dan akan dibelikan rumah lagi yang dekat dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Kharina Pangestu sekarang ikut dengan orang tua Pemohon karena berdekatan dengan tempat sekolah anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah peninggalan alm Heru Pujiatmoko tersebut oleh ahli waris akan dijual;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili anak dibawah umur ;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada putusan Pengadilan Agama;
- Bahwa Almarhum Heru Pujiatmoko semasa hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Istri pertama alm.Heru Pujiatmoko bernama Sherly Febriani binti Sumardiyanto berakhir dengan perceraian dan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing : bernama 1. Angga Leonika (28 tahun) dan 2. Bella Leonika (24 tahun, dan isteri kedua adalah Pemohon (WINAYU) dan mempunyai 1 orang anak bernama Kharina Pengestu (12 tahun);
- Bahwa Harta peninggalan Alm.Heru Pujiatmoko akan dijual karena telah disepakati secara bersama-sama dan dibagi secara waris berdasarkan putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tertanda P-1 s/d. P-12 dihubungkan dengan keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah terbukti adanya hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah sah dengan seorang pria bernama HERU PUJIATMOKO pada tanggal 24 April 2009 , sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 113/61/IV/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama HERU PUJIATMOKO telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2020 sebagaimana tercatat pada surat kematian Nomor : 474.1/05/424.302.1.01/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gelanggang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan HERU PUJIATMOKO Tersebut telah dilahirkan 1 (Satu) orang anak yang bernama KHARINA PANGESTU Binti HERU PUJIATMOKO (Alm), Umur 12 tahun ( lahir Pada Tanggal :19 Maret 2010 )
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum HERU PUJIATMOKO diketahui telah menikah secara sah sebanyak 2 (Dua) Kali, yang mana Pernikahan pertama dengan seorang perempuan yang bernama SHIERLY FEBRIANI binti SUMARDIYANTO yang berakhir dengan Perceraian Sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bangil Yang Teregister Nomor 1254/Pdt.G/2008/PA.Bgl, Putusan Verstek Yang di Putuskan Pada 5 Januari 2009 dan Akte Cerai Nomor : 0116/AC/2009/PA.Bgl dan Pernikahan yang Kedua dengan seorang perempuan yang bernama WINAYU binti SATAR yaitu ( **PEMOHON** )
5. Bahwa Bahwa dari Pernikahan HERU PUJIATMOKO dengan SHIERLY FEBRIANI binti SUMARDIYANTO telah dilahirkan 2 (dua) Orang Anak yang bernama : ANGGA LEONIKA Bin HERU PUJIATMOKO (Alm) Umur 28 Tahun dan BELLA LEONIKA Binti HERU PUJIATMOKO (Alm) Umur 24 Tahun
6. Bahwa semasa hidup Almarhum HERU PUJIATMOKO diketahui telah meninggalkan harta yakni :
  - a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah Luas 105 M2 dengan No Shm: 00341 Atas Nama HERU PUJIATMOKO yang terletak di Desa Gelanggang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Husen Bin Soleh Assegaf  
Sebelah Selatan : Jalan Kavling dan tanah milik Ngatimen  
Sebelah Timur : Rumah Milik H. Mufid  
Sebelah Barat : tanah dan rumah Milik Yunus Ardianto
  - b. Sepeda Motor Merk Honda Nopol N 2363 TGZ Nomor mesin KF41E1104502 Nomor rangka MH1KF4114JK103850, warna Silver atas nama Heru Pujiatmoko
7. Bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan dipersidangan anak Almarhum HERU PUJIATMOKO yang bernama ANGGA LEONIKA Bin HERU PUJIATMOKO (Alm) Umur 28 Tahun dan BELLA LEONIKA Binti HERU PUJIATMOKO (Alm) Umur 24 Tahun serta Istri PERTAMA dari Almarhum HERU PUJIATMOKO yang bernama SHIERLY FEBRIANI binti SUMARDIYANTO.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil agar menetapkan Pemohon di berikan ijin Selaku Ibu dan wali yang sah dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama KHARINA PANGESTU Binti HERU

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJIATMOKO (Alm), Umur 12 tahun ( lahir Pada Tanggal :19 Maret 2010) untuk mewakili menghadap pejabat pembuat Akte Tanah/Notaris serta menandatangani Surat-Surat maupun Akte-Akte persyatan Administrasi jual beli yang berkaitan dalam hal untuk sepakat pembagian waris kepada semua Ahli waris untuk keperluan kebutuhan biaya hidup sehari-hari Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut apakah permohonan Pemohon patut dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana alat bukti surat, keterangan saksi dan Pemohon bahwa Pemohon berdomisili di Sentoso RT 010 RW. 004 Kelurahan Glanggang kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan sebagaimana Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk, NIK: NIK: 3515054706770006 , atas nama WINAYU, diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Almarhum HERU PUJIATMOKO diketahui telah menikah secara sah sebanyak 2 (Dua) Kali, yang mana Pernikahan pertama dengan seorang perempuan yang bernama SHIERLY FEBRIANI binti SUMARDIYANTO yang berakhir dengan Perceraian Sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bangil Yang Teregister Nomor 1254/Pdt.G/2008/PA.Bgl, Putusan Verstek Yang di Putuskan Pada 5 Januari 2009 dan Akte Cerai Nomor :0116/AC/2009/PA.Bgl dan Pernikahan yang kemudian menikah lagi yang Kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama WINAYU binti SATAR yaitu ( **PEMOHON** ) pada tanggal 24 April 2009 , sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 113/61/IV/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo ( Diberi tanda P-2 ) dan dari Pernikahan Pemohon Tersebut telah dilahirkan 1 (Satu) orang anak yang bernama KHARINA PANGESTU Binti HERU PUJIATMOKO (Alm), Umur 12 tahun ( lahir Pada Tanggal :19 Maret 2010 ), diberi tanda P-3 dan P-4 serta Suami Pemohon yang bernama HERU PUJIATMOKO telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2020 sebagaimana tercatat pada surat kematian Nomor : 474.1/05/424.302.1.01/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gelanggang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan , diberi tanda P - 5;

Menimbang, bahwa saat sekarang ini anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : **KHARINA PANGESTU** sebagaimana Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor 006673/IST/2011 atas nama KHARINA PANGESTU, selanjutnya diberi tanda bukti P-4

Menimbang, bahwa semasa hidup Almarhum HERU PUJIATMOKO diketahui telah meninggalkan harta yakni : Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah Luas 105 M2 dengan No Shm: 00341 Atas Nama HERU PUJIATMOKO yang terletak di Desa Gelanggang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas sebagai berikut :Sebelah Utara:Tanah milik Husen Bin Soleh Assegaf,Sebelah Selatan : Jalan Kavling dan tanah milik Ngatimen,Sebelah Timur : Rumah Milik H. Mufid, dan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : tanah dan rumah Milik Yunus Ardianto ( Bukti P-6) dan Sepeda Motor Merk Honda Nopol N 2363 TGZ Nomor mesin KF41E1104502 Nomor rangka MH1KF4114JK103850, warna Silver atas nama Heru Pujiatmoko ( Bukti P8 dan P-9);

Menimbang, bahwa untuk kebutuhan hidup dan pendidikan anak Pemohon serta kebutuhan hidup para Ahli waris yang lain, maka harta peninggalan HERU PUJIATMOKO (Alm) yang rencananya akan dijual dan dibagi sebagaimana Putusan Pengadilan Agama No. 0327/Pdt.G/2021/PA.Bgl, akan tetapi proses penjualan tersebut mengalami hambatan/ kendala didalam Administrasi jual beli pada Notaris yang mana dikarenakan Anak Pemohon yang bernama :KHARINA PANGESTU Binti HERU PUJIATMOKO (Alm) Umur 12 tahun ( lahir Pada Tanggal :19 Maret 2010 ) oleh karena masih dibawah umur yang menurut hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diwakili oleh orang tuanya/walinya oleh karenanya Pemohon mohon agar dapat memperoleh Hak Perwalian untuk melakukan semua perbuatan hukum dalam mewakili anak kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, Bahwa setiap ada kematian, yang harus dilakukan adalah membuat Surat Keterangan Waris-nya ("SKW"). Dari surat tersebut diketahui siapa saja ahli waris yang berhak mewaris, termasuk dapat diketahui apakah ahli waris tersebut sudah dewasa (cakap hukum) atau belum. Dan terhadap ahli waris yang belum cakap, diperlukan izin-izin khusus dari pihak yang berwenang. dan Hal ini diatur dalam **Pasal 359** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") yang menyatakan *"Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda."*

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 345 KUHPPerdata yang berbunyi "bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak di bebaskan atau dipecah dari kekuasaan orang tua";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42, Pasal 47 serta Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan dapat menetapkan seorang Wali untuk mewakili seorang anak dalam melakukan perbuatan hukum yang semata-mata bertujuan guna kepentingan terbaik bagi masa depan dan kelangsungan hidup dari anak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan ketentuan pasal 345 KUHPPerdata tersebut diatas dengan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa pemohon sebagai ibu kandung mengajukan permohonan sebagai kuasa bagi anaknya yang masih dibawah umur, yaitu bernama KHARINA PANGESTU Binti HERU PUJIATMOKO (Alm) Umur 12 tahun ( lahir Pada Tanggal :19 Maret 2010 ) guna mewakili kepentingan bagi anak kandungnya tersebut, yaitu untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan maksud menghadap pejabat pembuat Akte Tanah/Notaris serta menandatangani Surat-

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat maupun Akte-Akte persyatan Administrasi jual beli yang berkaitan dalam hal untuk sepakat pembagian waris kepada semua Ahli waris dirubah hingga menjadi Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon Selaku Ibu dan wali yang sah dari anarknya yang masih dibawah umur yang bernama KHARINA PANGESTU Binti HERU PUJIATMOKO (Alm), Umur 12 tahun ( lahir Pada Tanggal :19 Maret 2010) untuk mewakili menghadap pejabat pembuat Akte Tanah/Notaris serta menandatangani Surat-Surat maupun Akte-Akte persyatan Administrasi jual beli terhadap harta peninggalan Almarhum Suami pemohon yang bernama HERU PUJIATMOKO yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2020 sebagaimana tercatat pada surat kematian Nomor : 474.1/05/424.302.1.01/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gelanggang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, dan oleh karena anak kandung pemohon dengan HERU PUJIATMOKO tersebut merupakan ahli waris dari almarhum HERU PUJIATMOKO (ayahnya), yang telah meninggal dunia tanggal 19 Oktober 2020, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah beralasan hukum dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya akan disebutkan pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 345 KUHPdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon Selaku Ibu dan wali yang sah dari anarknya yang masih dibawah umur yang bernama KHARINA PANGESTU Binti HERU PUJIATMOKO (Alm), Umur 12 tahun ( lahir Pada Tanggal :19 Maret 2010) untuk mewakili menghadap pejabat pembuat Akte Tanah/Notaris serta menandatangani Surat-Surat maupun Akte-Akte persyatan Administrasi jual beli ;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Bil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 174.000,-(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, Tanggal **08 Maret 2022**, oleh saya **DONY RIVA DWIPUTRA,SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RADEN AGUSDIONO, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya

Panitera Pengganti

H a k i m

**RADEN AGUSDIONO, SH.MH.**

**DONY RIVA DWIPUTRA, SH.,MH**

### Perincian biaya :

1.	Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2.	ATK .....	Rp.	50.000,00
3.	Penggandaan.....	Rp.	4.000,00
4.	PNBP Surat Kuasa.....	Rp.	10.000,00
5.	PNBP pemanggilan .....	Rp.	10.000,00
6.	Sumpah.....	Rp.	50.000,00
7.	Materai .....	Rp.	10.000,00
8.	Redaksi .....	Rp.	10.000,00

**Jumlah** .....Rp 174.000,-(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).